



**PENETAPAN**

Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

**RIYANTO**, Umur 48 Tahun, Tempat lahir: Pemalang, 26-09-1977,  
Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, Alamat: RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Wakman dan Rumi;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki tiga orang anak bernama :
  - 1) **Waryitno**
  - 2) **Riyanto**
  - 3) **Purminingsih**
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **Wakman** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal pada tanggal 21 Juni 2002 di rumah Dusun Grogol RT 006

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, karena sakit;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Wakman** (ayah kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Wakman** (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

8. Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;

a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327082609770021 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327081907050048 tertanggal 20 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang

c. Fotocopy Surat Kelahiran almarhum no. 474.1/27/015 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

d. Fotocopy Surat Kematian ayah kandung Pemohon No. 474.3/DIS/VII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

e. Fotocopy Surat Nikah orang tua Pemohon nomor: 1060/896/1974 tertanggal 01 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di rumah Dusun Grogol RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Wakman** (ayah kandung Pemohon) karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **Wakman** (ayah kandung Pemohon) tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pemohon NIK 3327082609770021 tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP Pemohon NIK 11.1201.051240.010617 tertanggal 01 September 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy KK Pemohon NIK 3327081907050048 tertanggal 20 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang diberi tanda tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kelahiran almarhum no. 474.1/27/015 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian ayah kandung Pemohon No. 474.3/DIS/VII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nikah orang tua Pemohon nomor: 1060/896/1974 tertanggal 01 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi **ROMYATUN**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Riyanto alamat RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama ayahnya **Bernama Wakman**;
- Bahwa **Wakman** adalah orang tua pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Juni 2002 di Rumah RT 01 RW 01 pemalang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama **Wakman**;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi **WAHYANI**, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Riyanto alamat RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pemalang karena untuk membuat akta kematian atas nama **ayahnya Bernama Wakman**;
- Bahwa **Wakman** adalah orang tua pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Juni 2002 di Rumah RT 01 RW 01 pemalang;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama **Wakman**;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Wakman** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2002, sebagaimana yang tertera dalam surat Surat keterangan Kematian yakni Bukti P-5 yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Persidangan, permohonan Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kematian ayah Pemohon yakni sejak tanggal 21 Juni 2002 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam pasal 44 Ayat (1) uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melakukan pencatatan aquo maka perlu penetapan oleh Pengadilan Negeri Setempat sehingga Pemohon melalui permohonan aquo memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan aquo dalam sebuah akta kematian;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian ayah pemohon bernama **Wakman** maka Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan akta kematian ayah Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Nomor 474.3/DIS/VII/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petirum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Wakman**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 3 dari Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh rayah rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan bahwa di rumah Dusun Grogol RT 006 RW 001 Desa Wanamulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, pada tanggal 21 Juni 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Wakman** (ayah kandung Pemohon) karena sakit;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon bernama Wakman ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Wakman**;

4.-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh rayah rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd**

**ttd**

**Carto, S.H.**

**Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/PN Pml